

PARADIGMA PEMERINTAH TERHADAP UPAH GURU HONORER DALAM PERSEFEKTIF HUKUM

**Safitta Amanah^{1*}, Raisha Stella Tania², Amelia Putri³, Jitu Prayoga Jaya Mahendra⁴,
Lukmanul Hakim⁵**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email : safitta.20211157@student.uhl.ac.id¹, raisha.20211133@student.uhl.ac.id²,
amelia.20211236@student.uhl.ac.id³, jitu.20211438@student.uhl.ac.id⁴,
lukmanul.hakim@uhl.ac.id⁵

Abstrak

Guru honorer merupakan pendidik profesional, yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik melalui jalur formal. Pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Presefektif Hukum terhadap sistem penggajian Guru Honorer, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen serta akibat Hukum yang terjadi apabila ada keterlambatan dalam penggajian guru honorer menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara studi kepustakaan (library research) atau dengan cara mengkaji, mempelajari dan menelaah teori, pandangan, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Sedangkan Sumber bahan hukum yang terdapat pada penulisan ini berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen, sedangkan sekundernya, yaitu dengan cara menggunakan literatur seperti kamus dan dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian guru honorer menerima gaji sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat antara pekerja atau seorang guru honorer dengan pemberi kerja, terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Guru honorer juga wajib menerima upah diatas minimum untuk melangsungkan kebutuhan hidupnya. Jika dalam sebuah penggajian guru honorer mendapatkan keterlambatan atas penggajian nya tersebut Akibatnya banyak guru honorer di daerah tertinggal, terpencil dan terdalam, terutama untuk guru honorer yang telah mengabdikan sangat lama, harus merasakan peningkatan kesejahteraan finansial dan kesejahteraan psikologis tentang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia baru ias disebut memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik apabila hierarki kebutuhan hidupnya tercapai.

Kata Kunci: Guru Honorer, gaji/upah

Abstract

Honorary teachers are professional educators who have the main task of educating, teaching, guiding, directing, taining, assessing and evaluating students through formal channels. The main issues discussed in this study are the legal perspective on the remuneration system for honorary teachers according to the law on teachers and lecturers and the legal consequences that occur if there is a delay in the remuneration of honorary teachers according to the law on the teachers and lecturers. The research method used in this paper is to use a normative juridical approach, namely by means of library research or by studying and studying the theory of conceptual views and laws and regulations relating to the problems that exist in the research, while the sources of legal materials contained therein, at this writing comes from secondary data which includes primary legal materials, namely teacher and lecturer laws, while the secondary is by using literature such as dictionaries with library study and collection methods. Based on the results of the study, honorary teachers receive salaries in accordance with the work contract that has been made between workers or an honorary teacher and the employer contained in law No 13 of 2003 concerning mountain employment. Fugitives will get the opportunity for their salaries, as a result, many honorary teachers in remote and deepest disadvantaged regions, especially for honorary teachers who have served for a very long time, must feel an increase in financial well-being and psychological well-being about meeting the needs of daily human life. When the hierarchy of needs is achieved.

Keywords: Honorary Teacher, Salary of Wages

Pendahuluan

Salah satu cita-cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang maju. Salah satu syarat dan indikator suatu bangsa itu maju atau tidak dapat dilihat dari kualitas pendidikan negara tersebut. Bagi bangsa yang maju pendidikan dipandang sebagai sebuah kebutuhan sehingga pendidikan sama pentingnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sehingga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah membuat program wajib belajar dua belas tahun sebagai salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam hal pembangunan dan pembentukan kualitas sumber daya manusia, menurut Herbison dan Moyers bahwa pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari semua orang dalam suatu masyarakat yang didalamnya terdapat gambaran tentang nilai-nilai yang luhur, baik, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan, selain itu juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Di dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat pendidikan dijadikan sebagai dasar untuk menjalankannya. Pendidikan merupakan kunci dalam menciptakan ide-ide baru dan teknologi, dimana hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan dan keberlanjutannya pembangunan. Bahkan pendidikan juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Masalah yang dihadapi tenaga kependidikan adalah: kekurangan guru, distribusi guru yang tidak merata, kualitas pengajar yang paspas an, motivasi yang rendah, dan tingkat kesejahteraan yang belum memadai. Oleh sebab itu pelaksanaan pembaharuan pendidikan

diperlukan untuk menata kembali kondisi, profesional dan peran guru. Pengembangan karir guru PNS yang berupa kenaikan pangkat atau jabatan dirasa masih sangat sulit, karena harus menyusun administrasi dan pengurusan kenaikan pangkat yang berbelit-belit menyebabkan guru enggan mengurus kenaikan pangkatnya. Apalagi dengan nasib guru honorer atau guru non-PNS yang notabene gajinya hanya berasal dari dana sekolah atau bahkan dari dana BOS. Pengabdian yang harus dilakukan oleh guru honorer tidak berbeda jauh dengan guru honorer namun penghasilan yang didapatkan sungguhlah sangat berbeda.

Pendidikan yang ada di Indonesia terbagi menjadi 4 bagian yang paling utama yaitu : lembaga, kurikulum, guru dan siswa. Lembaga merupakan organisasi atau forum yang formal dan mendukung proses pendidikan dalam hal belajar mengajar. Kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran atau bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan. Guru merupakan pendidik profesional, yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik melalui jalur formal. Menurut Prof. Dr. Shafique Ali Khan bahwa siswa merupakan orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan.

Dari keempat bagian tersebut, guru merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan. Peran guru itu sangat penting, karena guru bertugas untuk mencapai tujuan, baik dalam lembaga, kurikulum dan para siswanya. Guru sebagai pengajar harus memenuhi beberapa standar dan persyaratan, seperti memiliki pengetahuan luas, cepat beradaptasi terhadap kurikulum yang berubah-ubah, memiliki cara yang tepat untuk mentransfer ilmu kepada

siswanya dan harus menjaga citranya sebagai seorang guru. Sedangkan pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan juga Dosen, merupakan pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan juga mengevaluasi peserta didik pada tingkat pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar serta pendidikan menengah.

Dilihat dari status kepegawaiannya, profesi guru dapat dibedakan menjadi 2, yaitu guru tetap dan guru honorer. Perbedaan antara guru tetap dan guru honorer tidak hanya dilihat dari hubungan kerja tetapi juga dari faktor upah minimum. Dari sisi pekerjaan, guru tetap dan guru honorer memiliki pekerjaan yang sama. Adanya perbedaan tersebut tentu menimbulkan masalah bagi guru honorer, khususnya terkait dengan kesehatan mental mereka dan lebih khusus lagi bagi guru honorer di daerah tertinggal. Oleh karena itu, guru honorer di daerah tertinggal, terpencil dan terdalam, terutama untuk guru honorer yang telah mengabdikan sangat lama, harus merasakan peningkatan kesejahteraan finansial dan kesejahteraan psikologis tentang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia baru bisa disebut memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik apabila hierarki kebutuhan hidupnya tercapai.

Guru honorer menghadapi kenyataan yang sangat memprihatinkan, mulai dari tingkat pendapatan yang tidak menentu, tidak menerima tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana para guru pegawai negeri sipil (PNS), menjalani kondisi terpuruk selama bertahun-tahun dan mengabdikan di masyarakat. Guru honorer di masyarakat memang cenderung terabaikan, namun

guru honorer sebagai manusia biasa tentu memiliki harapan untuk hidup sejahtera.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, bagi pegawai honorer yang berumur paling tinggi 46 tahun yang telah bekerja selama 20 tahun dan dapat diangkat menjadi calon guru tetap setelah melalui beberapa seleksi administratif, integritas, kesehatan dan kompetisi. Guru honorer yang telah bekerja kurang dari 20 tahun akan diangkat menjadi seorang calon guru tetap. Beberapa guru honorer diwajibkan mengisi dan menjawab sebuah pertanyaan mengenai beberapa pengetahuan tentang pemerintahan yang baik. Menurut Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2004 bahwa guru honorer itu berhak mendapatkan gaji. Gaji merupakan hak yang dapat diterima dan dapat diberikan dalam bentuk uang sebagai upah dari pemerintah daerah untuk guru honorer.

Hadirnya kebijakan tersebut tidak hanya didasari oleh sikap yang bijak, tetapi dapat memahami atas suatu realitas dan kebutuhan yang ada. Suatu kebijakan tidak hanya memuat suatu kebijakan itu sendiri, akan tetapi di dalamnya juga mengandung sebuah kebijaksanaan. Kehidupan seorang guru honorer masih jauh dari kata sejahtera dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya guru honorer yang melakukan kerja sampingan agar kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi. Karena jika seorang guru honorer hanya mengandalkan penghasilannya yang jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) ataupun gaji seorang PNS maka hal tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana tidak didalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) disebutkan bahwa pembayaran honor guru atau tenaga kependidikan dan non kependidikan

honorar di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menggunakan dana BOS paling banyak 15% (lima belas persen) dari total bos yang diterima, belum lagi jumlah guru honorar di sekolah tidak hanya satu sehingga kesejahteraan masih menjadi pertanyaan dan persoalan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui presepektif hukum terhadap sistem penggajian Guru Honorar, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen serta mengetahui akibat Hukum yang terjadi apabila ada keterlambatan dalam penggajian menurut Undang-Undang Guru dan Dosen.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Sebagaimana pengertian pendekatan hukum yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) atau dengan cara mengkaji, mempelajari dan menelaah teori, pandangan, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Data pendukung dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder. Untuk pengertiannya sendiri data sekunder itu adalah data yang kita kumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya atau data sekunder adalah data yang diambil melalui prantara atau pihak yang sebelumnya telah mengumpulkan data tersebut dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri kelengkapan.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Penggajian Guru Honorar Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen
Gaji bisa disebut juga sebagai upah, Gaji itu sendiri adalah kompensasi dalam

bentuk uang yang di bayarkan secara periode, seperti perbulan atau pertahun karena seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya . Gaji dan upah adalah sama, yaitu menerima imbalan atas balas jasa yang dinyatakan dengan uang yang diterima oleh seseorang setelah mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang memberikan gaji atau upah. Pembayaran gaji dan upah ini sangat penting bagi seseorang yang telah melakukan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk besaran gaji atau tunjangan kepala sekolah maupun guru sudah diatur oleh pemerintah berdasarkan pangkat dan golongan mereka. Pada pasal 1 angka 15 UU 14/2005 berbunyi bahwa “Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan”

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 gaji seorang guru adalah hak yang akan diterima oleh seorang guru atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk materi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwasanya pekerja yaitu orang yang berkerja dengan menerima upah dalam bentuk lain, jika dikaitkan dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, guru berhak memperoleh penghasilan yang diatas minimum untuk dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya serta jaminan kesejahteraan sosial.

Guru merupakan seorang pekerja yang tunduk kepada peraturan Ketenagakerjaan dan hanya berlaku bagi guru dan dosen yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Pada Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dapat menyebutkan bahwa, pengangkatan dan juga penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 1 angka 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara seorang guru dengan penyelenggara pendidikan yang dapat memuat beberapa syarat-syarat kerja serta memiliki hak dan beberapa kewajiban kepada para pihak.

Maka dari itu, Guru honorer di sekolah berhak menerima gaji sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat oleh pekerja (guru honorer) dengan pemberi kerja (sekolah swasta yang memperkerjakannya) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Guru honorer merupakan pendidik profesional, yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik melalui jalur formal. Dalam sebuah pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan yang penghasilannya menjadi sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tenaga honorer sebelum melakukan pekerjaannya maka dilakukan sebuah perjanjian kerja atau berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 88

Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan, bahwa :

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. upah minimum
 - b. upah kerja lembur
 - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah
 - g. denda dan potong upah
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proposional
 - j. upah untuk pembayaran pesangon
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Setelah lahirnya Undang-Undang ASN, maka istilah pegawai honorer diganti dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mengenai PPPK diatur dalam Pasal 93-Pasal 107 UU ASN. Pemerintah wajib membayarkan gaji yang adil dan layak kepada PPPK. Gaji tersebut

dapat diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan. Dalam UU ASN memang tidak secara eksplisit disebutkan bahwa gaji pegawai honorer harus sesuai dengan upah minimum. Akan tetapi, upah minimum itu sendiri merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak sepatasnya gaji guru honorer lebih rendah dari gaji minimumnya.

Kompensasi Sebagai Akibat Hukum Yang Terjadi Apabila Ada Keterlambatan Dalam Penggajian Menurut Undang-Undang Guru Dan Dosen

Dalam berbagai literatur hukum terdapat banyak sekali teori- teori yang membahas mengenai keadilan. Salah satunya teori keadilan adalah sebuah etis, menurut teori tersebut hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum di tentukan oleh keyakinan sedangkan di pihak yang lain terdapat kemungkinan bahawa perumusan hukum itu sendiri hanya berifat memberikan intepretasi atau memberikan norma baru terhadap norma keadilan. Keadilan adalah keadilan yang terdefinisi atas apa yang tertulis dan menutup diri atas kejadian yang selama ini tidak termaktub dalam suatu teks dalm suatu perundang-undangan . hal ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang, yaitu tidak ada hukum diluar undang-undang dan satu-satunya hukum adalh undang- undang.

Guru honorer merupakan pendidik professional, yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik melalui jalur formal. Gaji dan upah adalah sama, yaitu menerima imbalan atas balas jasa yang dinyatakan dengan uang yang diterima oleh seseorang setelah mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang memberikan gaji atau upah. Pembayaran

gaji dan upah ini sangat penting bagi seseorang yang telah melakukan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam penerimaan gaji nya, ada beberapa guru honorer yang mengajar atau bekerja di sekolah-sekolah negeri mengalami keterlambatan menerima gaji karena lambatnya proses pencairan anggaran dari Dinas Pendidikan ke pihak sekolah dan dapat berimbas kepada gaji guru honorer yang belum juga kunjung cair serta sistem yang selalu berubah-ubah yang setiap tahun nya harus diverifikasi. Situasi guru honorer saat ini sangat mengkhawatirkan, dengan masa depan yang tidak pasti, menjalani kondisi terpuruk bertahun-tahun, layanan di daerah terbelakangi, sistem honorium yang tidak pasti, terkadang menerima honorium setelah tiga bulan menjalankan tugas bahkan tidak menentu. Pengamatan terhadap guru honorer, menunjukkan beberapa problem, mulai dari masa pengabdian yang cukup lama, diantaranya 19-25 tahun. Di satu sisi ternyata masih banyak guru honorer yang bertahan meski tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal yang paling unik dari guru honorer yaitu mereka tetap menjalankan tugasnya sebagaimana tugas guru tetap, yaitu mendidik, mengajar, mengarahkan para peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha kuasa.

Pekerja ditempatkan oleh pemberi kerja, penyedia layanan dilindungi oleh hukum beberapa hal yang penting misal kepastian hubungan kerja dan gaji kesejahteraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Guru Honorer merupakan salah satu tenaga kependidikan non-PNS tidak tetap dan digaji perjam. Seringkali guru honorer digaji secara sukarela bahkan di bawah gaji minimum

yang telah ditetapkan secara resmi. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan dari guru honorer masih sangat minim, sehingga sebagian dari mereka memilih kerja sambil untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa seorang guru honorer juga merupakan tenaga kerja dalam kependidikan yang memberikan waktunya untuk bekerja atau mendidik siswa yang ada disekolahnya. Seharusnya secara harfiah sebagai seorang pekerja mereka memiliki hak yang sama mendapatkan gaji, meski tidak sama seperti gaji guru yang berstatus pegawai negeri sipil, namun setidaknya gaji seorang guru honorer harus sesuai dengan upah minimum regional atau UMR di daerah dimana dia bekerja. Agar para guru honorer kita tidak hidup dibawah kesejahteraan atau ketimpangan. Ketimpangan itu sebenarnya selalu dikaitkan dengan kemiskinan.

Berikut isi dari Undang- Undang Ketenagakerjaan (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan):

Pasal 88

(a) Setiap pekerja /buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal ini telah jelas di sebutkan bahwa setiap pekerja baik itu buruh, pegawai negeri sipil, wiraswasata dan tenaga kerja lainnya mereka memiliki untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan maupun pendidikan pekerja tersebut.

(b) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Pasal dua menegaskan bahwa pemberian upah atau penghasilan tenaga kerja yang layak telah diatur dan

dilindungi haknya oleh Undang-Undang. Sehingga pemberi kerja baik swasta ataupun pemerintah berkewajiban memberikan upah yang layak bagi tenaga kerja mereka.

Peraturan Menteri nomor 1 Tahun 2018 yang didalamnya mengatur tentang pengalokasian sejumlah dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk guru honore sebesar 15% dari jumlah dana yang diberikan belu bisa dikatakan sebagai upah yang layak untuk tingkat Sumber Daya Manusia terdidik dan terampil. Dimana seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dengan upah yang layak, dan harus minimal sesuai dengan upah minimum daerah maupun provinsi. Namun, untuk upah guru honorer masih sangat jauh dari kata layak. Dimana perbedaan tersebut dapat kita lihat dari gaji seorang guru PNS dengan guru honorer yang sangat jauh, padahal secara kerja mereka tidak jauh berbeda dan kontribusi yang mereka berikan juga tidak jauh berbeda, sehingga sebagai warga negara Indonesia, seorang pekerja, dan pahlawan pendidikan upah minimal yang seharusnya diterima adalah sebesar upah minimum daerah. Sehingga guru honorer sebagai salah satu tenaga kerja terdidik akan diperlakukan seperti tenaga kerja pada umumnya. Pertama, pengalokasian APBD untuk upah guru honorer yang layak disetiap kabupaten/kota diseluruh Indonesia agar keadilan dan hak dari guru honorer sebagai tenaga kerja dan warga negara Indonesia tercapai sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, tidak mempersulit pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS agar mutu pendidikan di Indonesia membaik karena sebagian guru masih berstatus honorer sehingga jika pengangkatan PNS tidak dipersulit mereka tidak perlu bekerja sampingan yang secara tidak langsung akan

berpengaruh terhadap semangat pengajar dan tentunya mutu pendidikan kita.

Dari hasil observasi atau pengamatan, selain menjadi salah satu cita-cita dari kecil ada juga beberapa guru honorer yang mencari pengalaman sambil melihat peluang yang ada. Menjadi pegawai honorer jauh lebih baik daripada berdiam diri dirumah menunggu panggilan kerja yang lain. Selain itu banyak juga dari guru honorer ini berharap nantinya mereka hidup akan sejahtera dan diangkat menjadi PNS. Akibatnya banyak guru honorer di daerah tertinggal, terpencil dan terdalam, terutama untuk guru honorer yang telah mengabdikan sangat lama, harus merasakan peningkatan kesejahteraan finansial dan kesejahteraan psikologis tentang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia baru bisa disebut memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik apabila hierarki kebutuhan hidupnya tercapai.

Pembayaran gaji dan tunjangan yang lebih baik dapat mengakibatkan guru berupaya lebih di tempat kerja, diantaranya menyiapkan pembelajaran dengan baik, selalu hadir ke sekolah tepat waktu, masuk kelas sesuai jadwal, mengajar dengan baik mulai dari administrasi, pengelolaan kelas, dan memberikan tugas, tes dan ujian. Yang paling penting, pemberian gaji dan tunjangan tambahan membantu guru untuk lebih memusatkan perhatian pada peran pekerjaan utama mereka, menjadi mandiri, memenuhi kebutuhan anggota keluarga mereka secara memadai, memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai lain dalam kehidupan, dan meningkatkan persepsi diri dan status mereka di masyarakat.

Kesejahteraan Psikologis adalah dapat terpenuhinya kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Barulah manusia dapat disebut memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik apabila hierarki kebutuhan hidupnya tercapai.

Maslow menggolongkan manusia pada lima tingkat, diantaranya : adanya kebutuhan psikologis, terpenuhinya rasa aman dalam kehidupan, terpenuhinya hasrat, kasih sayang dan juga cinta, saling memberikan nya penghargaan, baik dalam bentuk moril maupun materi serta kebutuhan akan ketuhanan sebagai tingkat religius yang tinggi. Gaji dan tunjangan tambahan adalah elemen penting yang menarik bagi guru; mereka menentukan tempo pekerjaan mengajar; meningkatkan komitmen guru dalam pekerjaan mengajar; membimbing Siswa untuk mencatat nilai yang lebih baik; meningkatkan disposisi pekerjaan guru ketika kebutuhan fisiologis mereka seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal terpenuhi; meningkatkan harga diri guru; dan itu membuat para guru aktif dan bertanggung jawab atas pekerjaan Sekolah mereka.

Dimensi kompensasi finansial terdiri dari dua indikator yang diukur, yaitu indikator gaji dan indikator tunjangan. Dimana indikator gaji mengukur mengenai tingkat kecukupan gaji dalam memenuhi kebutuhan serta kesesuaian pemberian gaji dengan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan guru honorer. Sedangkan indikator tunjangan mengukur mengenai tingkat kesesuaian pemberian tunjangan dengan tugas yang dilakukan. Bahwa dalam dimensi kompensasi finansial, indikator tunjangan memiliki skor rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan indikator gaji. Tetapi kedua indikator tersebut masih dalam kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan guru honorer merasa sistem gaji dan tunjangan yang diterima masih kurang efektif.

Masalah kesejahteraan guru saat ini yaitu salah satunya gaji guru honorer yang tidak sebanding dengan standar upah pada umumnya. Berdasarkan hasil observasi

yang telah dipaparkan di pendahuluan, diketahui bahwa gaji guru honorer di SMK tersebut masih dibawah UMK. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa dalam melakukan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, dan sebagainya. Meskipun terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 15 ayat 3 yang menyatakan bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama, namun faktanya memang gaji guru ditentukan berdasarkan perjanjian kerja, tetapi tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai batas minimum yang harus diberikan kepada guru. Seperti yang diketahui, bahwa cara untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan salah satunya yaitu melalui perbaikan sistem kompensasi kepada guru. Hal itu sejalan dengan pendapat Idio bahwa sistem kompensasi memfasilitasi guru secara efektif terhadap tanggung jawab mereka mendidik siswa sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tujuan seseorang bekerja sebagai guru selain untuk mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya, yaitu untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan antara keadilan dan hukum positif baru dimulai pada abad ke-8 yang dilatarbelakangi oleh kekacauan dalam masyarakat, ketidakpuasan pada sistem.

Kesimpulan

Jika sistem kompensasi guru honorer masih terus dibiarkan tanpa perbaikan, maka banyak kemungkinan yang akan terjadi yang mengakibatkan dampak buruk terhadap efektivitas pembelajaran di sekolah. Seperti yang ditemukan dalam penelitian kurangnya kompensasi yang diberikan kepada guru telah menyebabkan sikap apatis dan moral yang rendah dalam pekerjaan mengajarnya sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan peran pekerjaan yang buruk dan perpindahan guru. Disisi lain, hal tersebut juga akan berdampak pada pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena Hak Asasi Manusia adalah unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sehingga dalam penerapan hak asasi manusia setiap orang berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan kebebasan antara individu datu dengan individu yang lainnya.

Sehingga Hak Asasi Manusia merupakan hak setiap individu, dimana setiap kelompok yang terdeskriminasi tidak boleh di batasi untuk menangani kasus-kasus langsung diskriminasi. Upah merupakan hak asasi manusia yang harus dibayarkan kepada semua pekerja, termasuk guru, baik honorer maupun PNS. Keterlambatan pembayaran upah ini akan menjadi temuan pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

Pemerintah dalam hal ini harus hadir dalam memantau kesejahteraan guru melalui distribusi gaji yang luas dan merata. Pemerataan gaji dan upah bagi guru akan mendukung peningkatan mutu pendidikan. Untuk gaji seorang guru honorer sangat lah minimum, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari pun sangat sulit di zaman seperti sekarang ini jika tidak memiliki pekerjaan sampingan. Dilihat dari status kepegawaiannya, profesi guru dapat dibedakan menjadi 2, yaitu guru tetap dan guru honorer. Perbedaan antara guru tetap

dan guru honorer tidak hanya dilihat dari hubungan kerja tetapi juga dari faktor upah minimum. Dari sisi pekerjaan, guru tetap dan guru honorer memiliki pekerjaan yang sama. Adanya perbedaan tersebut tentu menimbulkan masalah bagi guru honorer, khususnya terkait dengan kesehatan mental mereka dan lebih khusus lagi bagi guru honorer di daerah tertinggal. Kesejahteraan Psikologis adalah dapat terpenuhinya kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Barulah manusia dapat disebut memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik apabila hierarki kebutuhan hidupnya tercapai. Oleh karena itu, guru honorer di daerah tertinggal, terpencil dan terdalam, terutama untuk guru honorer yang telah mengabdikan sangat lama, harus merasakan peningkatan kesejahteraan finansial dan kesejahteraan psikologis tentang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia baru bisa disebut memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik apabila hierarki kebutuhan hidupnya tercapai.

Daftar Pustaka

- Tilaar, H.A.R., 2002, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 435
- Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern", *Yutisia*, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 118
- Rusli Muhammad, "Kajian Kritis Terhadap Teori Hukum Positif (Positifisme)", *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2006, hlm. 222-223
- Fahdini, R., Mulyadi, E., Suhandani, D., & Julia. (2014). *Identifikasi Kompetensi Guru Sebagai Cerminan Profesionalisme Tenaga Pendidik di Kabupaten Sumedang*. *Mimbar Sekolah Dasar*, 1, 34
- Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Humaniora*, Vol. 3, No. 3, Oktober 2012, hlm. 348
- Bazar Harahap, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Perhimpunan Cendekiawan Indefenden Indonesia, Jakarta, hlm. 10-11
- Ben (2014b). *Improving Agricultural Science Teachers' Work Attitude in Akwa Ibom State of Nigeria: The Financial Initiative Perspective*. *World Journal of Education*, 4(4), 12-19.
- Shafique Ali Khan, *Filsafat Pendidikan Al-Ghazali*, Bandung: Pustaka Setia, 2005, h. 62
- Suwatno, & Priansa, D. J. (2011). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sanaky, H. (2005). "Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di Era Reformasi". *Jurnal Pendidikan Islam Mansir*, F. (2018). *Diskursus Pendidikan Karakter Di Peguruan Tinggi Keagamaan Islam Pada Era Milenial*. *Tadrib*, 4(2), 280-300
- Wiliam Dunn, Wiliam N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta : UGM Press, 2000) h. 51
- Rohman, M. (2016). *Problematika Guru dan Dosen dala Sistem Pendidikan Nasional*. *Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 14.
- Sulhan, Najib. (2016). "Guru yang Berhati Guru". Jakarta. Penerbit Zikrul Hakim
- Zulkifli, M., Darmawan, A., & Sutrisno, E. (2014). *Motivasi Kerja, Sertifikasi, Kesejahteraan dan Kinerja Guru*. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 3, 149.

- Subawa, Made, "Pemikiran Filsafat Hukum dalam Membentuk Hukum", Sarathi: Kajian Teori dan Masalah Politik, Vol. 14 No. 3, Tahun 2007
- Eddy Soeryanto Soegoto, Entrepreneurship Menjadi Pembisnis Ulung, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 227.
- Eka An Aqimuddin, Marye Agung Kusmagi, Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010), h. 174.
- Dahlan Thaib, 2004, Teori dan Hukum Konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8
- Rhona K. M. Smith, dkk, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 235-269
- Anis Ibrahim, "Telaah Yuridis Perkembangan Hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Lumajang", Jurnal Hukum Argumentum, Vol. 9 No. 2, Tahun 2010, hlm. 6
- Dhani Shankar Chaubey dan Babita Rawat, "Analys Of Labour Welfare Schemes and Its Impact on Job Satisfaction", Sn Empirical Study, Vol. 7 No. 2, Juni 2016, hlm. 46
- Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sbagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris, terjemahan Somardi, Bea Media Indonesia, Jakarta
- Diyanti, Santoso, S., Octoria, D. (2016). "Pengaruh Prestasi Belajar dan Presepsi Mahasiswa tentang Kesejahteraan Guru Terhadap Minat menjadi Guru Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. Jurnal Tata Arta Uns, Vol 2. No 2
- Simatupang, R. (2018). "Korelasi Kesejahteraan Guru Dengan Motivasi Kerja Dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran di SMA Negeri 1 Pollung Tahun Pembelajaran 2017/2018". Jurnal Christian humaniora, Vol 2. No 2. 2018
- Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen